

The Effectiveness of the Implementation of the Death Penalty for Suspects in Serious Crime Cases, Both Narcotics and Corruption in order to reduce Corruption and Narcotics Cases that Occur in Indonesia for the Advancement of the Nation and the State

Abraham Paripurna Manalu
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
abrahamparipurna8@students.unnes.ac.id

Journal of Creativity Student

2021, Vol. 6(1) 65-86

© The Author(s) 2021

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : August 21, 2020

Revised 1 : October 12, 2020

Revised 2 : November 7, 2020

Accepted : December 11, 2020

Online since : January 30, 2021

Abstract

Corruption has become a serious disease in this country and is very difficult to cure. Various efforts to prevent and eliminate corrupt practices have been carried out very often. Both with the formation of laws and regulations as well as the establishment of a commission or agency for dealing

with criminal acts of corruption. But corruption never wants to leave the Indonesian nation. There is corruption in the executive branch, as well as in the legislature and judiciary. Not to mention several state-owned enterprises and non-ministerial state institutions. The phenomenon of corruption has made people angry and frustrated. Because the perpetrators of corruption have taken the rights of the people by force. However, law enforcement against the perpetrators did not go well. Corruptors are mostly punished lightly. Even though the law provides for the death penalty for the perpetrators. Society hopes that the perpetrators of corruption are punished with the harshest conditions, so that justice and social welfare can be fulfilled. The crime of illicit drug trafficking is increasing. Not only the types are increasing, but also the number of users and dealers is increasing. This condition is very worrying because it can damage the future of Indonesia's young generation who should be the hope for the country's future progress. For this reason, a penalty is needed that can eradicate narcotic crime. With the imposition of death penalty for perpetrators of narcotics crimes, it can eradicate narcotics circulation in Indonesia, considering that prison sentences are no longer very effective and instead open up opportunities for convicts to become recidivists or even control the narcotics business in Correctional Institutions. Apart from these pros and cons, until now the motives and objectives of the death penalty in various existing regulations also show a consistent pattern. However, is the death penalty proven to reduce drug crime. Through a normative juridical approach, this paper explains the influence of the death penalty in eradicating narcotics crimes. From the results of this study, the death penalty does not have a deterrent effect on narcotics offenders. Even though the imposition of death penalty on narcotics crimes is to provide a deterrent effect. But, the fact is that until now the level of narcotics crimes continues to increase, in fact, the perpetrators also vary from children to the elderly. Thus, the

authors consider the application of the death penalty for narcotics offenders to be ineffective.

KEYWORDS

Death Penalty ▪ perpetrators of corruption ▪ certain circumstances

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti setiap aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh Indonesia harus berdasarkan hukum yang telah dibuat dan ditetapkan. Tentu hal tersebut tidak akan berjalan lancar dengan begitunya, pasti ada halangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bernegara hukum tersebut. Korupsi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, banyak cara yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk menaggulangnya dengan mengeluarkan aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tetapi terkadang aturan mengenai tindak pidana korupsi tersebut masih belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan efek takut atau kewaspadaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dilain sisi Indonesia pernah memberlakukan hukum mati bagi pidana tersangka kasus korupsi yang dimana tersangka tersebut bukanlah warga negara Indoneisa itu sendiri. Hukuman mati merupakan sanksi yang diberikan

kepada tersangka dengan menghilangkan nyawa dari tersangka dan biasanya dilakukan dengan cara penembakan dengan target jantung tersangka. Hukum pidana mati merupakan jenis pidana paling terberat atau paling akhir dan dijadikan sebagai jalan terakhir jika jalan-jalan yang lainnya masih belum efektif.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kejahatan peredaran gelap narkoba semakin meningkat. Tidak hanya dari jenisnya yang semakin banyak, tapi juga jumlah pemakai dan pengedar yang terus bertambah. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan sampai November tahun 2015 mencapai 5,9 juta orang. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Juni 2015 yang hanya 4.2 juta. Sedangkan pembelian atau pembelanjaan narkoba lebih dari Rp. 250 Triliun setahun, tentunya angka tersebut sangat menggiurkan para pengedar maupun produsen narkoba di dalam negeri maupun di luar negeri.

Fakta ini diperkuat dengan posisi Indonesia yang dikenal sebagai produsen ekstasi nomor 1 di dunia dan sebagai pengedar ganja terbesar di dunia. Golongan pemakai maupun pengedar juga terus berkembang mulai dari para pengangguran, ibu rumah tangga, anak-anak dan para penegak hukum (TNI, POLRI, dan PNS bahkan para petugas LAPAS banyak yang terlibat sebagaimana diatur dalam Pasal 111 s/d Pasal 116 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak masa depan generasi muda Indonesia yang seharusnya dapat menjadi harapan bagi kemajuan Negara kedepannya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah melakukan perlawanan terhadap peredaran narkoba di Indonesia, salah satu bentuk perlawanan tersebut adalah dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.

Dengan adanya penjatuhan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba dapat memberantas peredaran narkoba di Indonesia, mengingat pidana penjara sudah tidak terlalu efektif lagi diterapkan dan justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan mengendalikan bisnis narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti dugaan kasus yang

dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman. Hukuman mati dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menciptakan rasa takut di kalangan pelaku kejahatan potensial di masyarakat bila dibandingkan dengan hukuman lainnya, terutama penjara seumur hidup.

Oleh karena itu, hukuman pidana mati dinilai dapat menjadi efek jera bagi para pelaku narkoba. Berbeda dengan tren yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah negara dunia telah menghapuskan pidana mati serta rekomendasi PBB tahun 2007 yang menyerukan moratorium eksekusi pidana mati, namun saat ini Indonesia termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positif. Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pidana mati untuk pengedar dan produsen narkoba diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. yang diperbaharui melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam tatanan perundang-undangan pelaksanaan hukuman mati telah diatur melalui Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 mengenai tata cara pidana mati, antara lain menyatakan bahwa pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan harus dilaksanakan dengan cara ditembak. Namun demikian masih terbuka kesempatan bagi terpidana mati untuk menggunakan semua haknya, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, untuk meminta keringanan atas hukuman tersebut antara lain banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi yang merupakan upaya hukum terakhir bagi terpidana untuk memohon pengampunan kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No 22 tahun 2002 tentang grasi.

Penulis mengamati setelah Indonesia melakukan eksekusi mati terhadap tersangka pengedaran narkoba oleh warga negara asing, kasus pengedaran di Indonesia sesaat melandai sebelum akhirnya menaik kembali ketika Indonesia tidak memberlakukan atau melembek untuk menjatuhkan hukuman pidana mati kembali bagi tersangka kasus pengedaran narkoba. Dari penjelasan diatas penulis berfikir untuk Indonesia menerapkan hukuman pidana mati bagi mereka yang tersangka kasus korupsi, karena pada faktanya jenis pidana

korupsilah yang paling menghambat kemajuan Indonesia. Apabila kasus korupsi bisa ditanggulangi tentu akan dengan sangat mudah bagi Indonesia untuk melangkah maju kedepan. Karena memang sifat dasar manusia yang serakah yang menuntun mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi apalagi bagi mereka yang memiliki kuasa dikursi pemerintah. Namun terkadang pemberlakuan hukum pidana mati ini masih banyak memiliki kontra karena dikatikan dengan HAM(Hak Asasi Manusia). Ketika seorang dijatuhkan hukuman mati secara HAM berarti bahwa kita merebut hak yang dimiliki tersangka untuk melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu pemerintah juga mempertimbangkan akan keseimbangan diantara keduanya yaitu penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan penegakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, terdapat permasalahan yang nantinya akan diangkat oleh penulis antara lain :

1. Bagaimana dampak pemberlakuan hukuman mati terhadap tersangka kasus pidana korupsi untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia?
2. Apa permasalahan yang ditemukan ketika menerapkan hukuman mati dari persepektif hukum hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya makalah ini adalah :

1. Memberikan informasi mengenai dampak pemberlakuan hukuman mati terhadap tersangka kasus pidana korupsi untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia
2. Memberikan informasi mengenai permasalahan yang ditemukan ketika menerapkan hukuman mati dari persepektif hukum hak asasi manusia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gagasan dan informasi mengenai pemberlakuan pidana mati bagi mereka yang terjerat kasus korupsi guna mengurangi terjadinya kasus korupsi untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca kedepannya untuk melakukan riset yang sama mengenai hukuman pidana mati untuk kasus yang lainnya.

E. Metode

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode. Secara umum metode penelitian atau metode ilmiah adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Secara terperinci Almack mendefinisikan metode ilmiah sebagai sebuah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Berangkat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa adanya metode penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dan menjadi pedoman untuk mengerjakan suatu penelitian, agar dapat menghasilkan karya tulis yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut keduanya, pendekatan dengan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistic).

Diantara alasan pengambilan metode penelitian kualitatif ini adalah karena penelitian ini mencoba mengungkap fenomena yang berkenaan efektifitas penerapan pidana mati bagi tersangka kasus

korupsi. Selain itu, metode ini sesuai bila peneliti hendak mendapatkan wawasan tentang yang baru sedikit diketahui, karena sampai saat ini masih kering penelitian terhadap penerapan pidana mati tersebut, karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

2. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini instrumen penelitiannya adalah manusia (peneliti itu sendiri). Peneliti pada penelitian kualitatif disebut human instrument. Human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut Nasution dalam bukunya Sugiyono bahwa, dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesa yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara

3. Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Menurut sumber datanya, data penelitian dapat digolongkan sebagai data primer dan

data skunder. Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data skunder atau data tangan ke dua, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

- a. Data primer, dalam penelitian ini berupa data pokok yang dijadikan sebagai objek kajian, yaitu berupa data dari lapangan, hasil wawancara dengan ustadz pengisi pengajian, pengurus lembaga, para anggota, keluarga, masyarakat jama'ah pengajian Tafsir al-Jalalain, observasi terhadap proses pengajian dan bentuk perilaku para anggota pengajian..
- b. Data Skunder, dalam penelitian ini berupa data-data pendukung lainnya, baik berupa buku-buku, software, maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto dalam bukunya Hardiansyah, teknik pengumpulan data yaitu cara memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian. Menurut Herdiansyah penelitian kualitatif dikenal beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa teknik tersebut, antara lain wawancara, observasi, studi dokumentasi dan focus grup discussion. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi berperan serta, wawancara dan studi dokumentasi.

Penggunaan teknik di atas dirasa sangat cocok bagi penelitian untuk memperoleh pandangan yang holistic (menyeluruh). Karena dapat memahamai konteks data dalam keseluruhan lapangan dan situasi. Dengan teknik observasi, peneliti akan menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh informan dalam wawancara karena adanya keinginan untuk menutupi, karena dapat merugikan nama lembaga. Dan teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Karena dengan wawancara,

peneliti dapat menggali ada saja yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti. Sedangkan teknik studi dokumentasi diperlukan untuk bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian sumber data pokok yang berasal dari observasi partisipisan dan wawancara mendalam.

a. Studi Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain berupa foto.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui sejarah-sejarah pemberlakuan hukuman pidana mati dan dampaknya walaupun bukan untuk pidana korupsi serta dokumen atau foto kasus korupsi yang masih belum tegas diberikan hukuman yang setara dan dapat berdampak bagi calon koruptor selanjutnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang berupa suatu kalimat atau pernyataan yang diinterpretasikan untuk mengetahui makna serta untuk memahami keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam bukunya Sugiyono, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode induktif. Penelitian ini tidak menguji hopetesis (akan tetapi hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) tetapi lebih merupakan penyusunan abtraksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisis dilakukan lebih intensif setelah semua data yang diperoleh di lapangan sudah memedahi dan dianggap cukup, untuk diolah dan

disusun menjadi hasil penelitian sampai dengan tahap akhir yakni kesimpulan penelitian.

F. Hasil & Pembahasan

1. Eksistensi Pidana Mati Untuk tersangka Korupsi di Indonesia

Pidana mati menurut bapak kriminologi Lombroso dan Garofalo adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu-individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi, seperti individu pelaku kejahatan serius termasuk narkoba. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak diperbaiki lagi dan dengan adanya pidana mati, maka hilang pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang sedemikian besar biayanya.

Dalam teori Re-institutionalization of Norm yang dikemukakan Paul Bohannon menyatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu negara diambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian dirumuskan oleh pemerintah dan diberlakukan kepada masyarakat. Hampir semua etnis di Indonesia mengenal hukuman mati, maka di dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia termasuk KUHP tercantum hukuman mati.

KUHP Indonesia dalam sejarahnya berasal dari code Penal Perancis dan Wetboek Van Strafrecht Belanda yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam Code Penal dan Wetboek Van Strafrecht, masing-masing mencantumkan ancaman hukuman mati untuk kasus-kasus menyangkut keselamatan Negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan serius lainnya. Meski banyak pihak yang masih mempertanyakan kesesuaian hukuman mati dalam KUHP dengan budaya di Indonesia, tapi hingga saat ini hukuman tersebut masih diberlakukan Bahkan ada perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2). Di samping itu hukuman mati di Indonesia juga dijelaskan dalam perundangan di luar KUHP, yaitu: a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2); b) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; c) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi; d) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2).

Meski begitu, pidana hukuman mati tidak menjadi pilihan hukuman bagi tindak pidana tersebut. Tapi, akhir-akhir ini menjadi hukuman yang paling diberlakukan bagi kejahatan narkoba. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP, yang memuat dua macam ancaman hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; sedangkan hukuman tambahan terdiri dari: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim. Bahkan dalam RKUHP saat ini masih merumuskan hukuman mati, meskipun tidak menjadi hukuman pokok. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hukuman mati masih diperlukan tapi bukan pidana pokoknya. Hukuman mati harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif, dikhususkan pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan secara bulat oleh Majelis Hakim.

Menurut catatan berbagai lembaga HAM Internasional, jumlah terpidana yang dihukum mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena pidana mati di Indonesia masih banyak menuai kontroversi, dan bahkan cenderung menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra, khususnya mereka para aktivis hak asasi manusia. Banyak pihak yang pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, namun ada banyak yang berpendapat apabila dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana. Sehingga Pemerintah hingga saat ini masih menerapkan pidana mati, karena dinilai hukuman yang paling memberikan nestapa. Apabila dihapus, dikhawatirkan akan menghilangkan rasa takut masyarakat pada hukum.

Pro kontra mengenai pemberlakuan pidana mati diwakili oleh dua arus pemikiran. Pertama, kelompok yang kontra dengan pidana mati menyatakan bahwa pidana mati tidak efisien dalam mencapai tujuan efek jera karena kasus narkoba justru bertambah meskipun banyak terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Pertimbangan lain diantaranya: pidana mati melanggar hak asasi manusia, manusia bukanlah Tuhan yang menjadi penentu hidup atau mati seseorang, pidana mati tidak mendidik masyarakat karena mengajarkan tindakan kejam dan bersifat balas dendam, serta putusan hukuman dan kekeliruan tidak dapat dikoreksi pasca terpidana meninggal (apalagi dalam kondisi pengadilan Indonesia yang belum terbukti bersih, independen, dan profesional).

Sedangkan kelompok kedua beranggapan bahwa ancaman pidana mati tetap diperlukan untuk kasus narkoba agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, mencegah dilakukannya tindak pidana serupa oleh orang lain, memuaskan masyarakat, mencegah pelanggaran yang semakin buruk, dan memutus rantai

narkoba. Para penyelundup, pemasok maupun penjual narkoba dinilai sebagai pelaku pidana kelas berat dan menyebabkan jutaan orang di Indonesia, termasuk generasi muda, mudah mengakses narkoba dan menjadi korban efek negatif narkoba. Dengan demikian pelaku tindak kejahatan narkoba dinilai telah melanggar hak banyak orang.

Dengan segala kontroversinya, Indonesia berhadapan dengan masalah peradilan jujur dan adil (*fair trial*) yang tidak kunjung selesai, desakan Internasional yang begitu kuat, sampai dengan persoalan perlindungan warga negara terkait warga negara Indonesia yang juga terancam hukuman mati di luar negeri. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi malah mempertontonkan aksi eksekusi mati dalam dua gelombang yang terjadi selama satu tahun di awal kepemimpinannya dan terus berjalan hingga saat ini. Kembalinya praktik eksekusi mati karena adanya permintaan untuk menerapkan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba dan psikotropika (dan banyaknya grasi yang ditolak oleh Presiden Republik Indonesia).

Terlepas dari pro kontra tersebut, hingga saat ini motif maupun tujuan penghukuman mati dalam berbagai peraturan yang ada juga menunjukkan pola yang konsisten. Walaupun studi terhadap aspek ini sangatlah sedikit namun dari berbagai bahan yang ada tersebut dapatlah dipaparkan secara ringkas beberapa argumentasi mengapa pidana mati masih digunakan baik dalam peraturan maupun dalam prakteknya sampai saat ini.

Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni, hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada *eigenrichting* dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan

tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Disamping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini

Meski begitu dalam perkembangannya, motif-motif pemberlakuan ancaman hukuman mati yang dijelaskan sebelumnya tidaklah benar adanya. Contohnya saja, Pemerintah telah menghabiskan biaya sampai Rp. 3 Milyar pada eksekusi dua gelombang, Jaksa Agung sudah merencanakan eksekusi gelombang III dan IV dengan mengajukan anggaran eksekusi ke APBN. Berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan, saat ini terdapat kurang lebih 121 orang yang sedang menunggu eksekusi mati di Indonesia, dan akan menghabiskan banyak anggaran

Selain itu, Studi komprehensif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hubungan tingkat hukuman mati dan pembunuhan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih dapat memberikan efek jera dibanding pidana seumur hidup. Pada banyak kasus, pelaku yang akan melakukan tindak kejahatan tidak menghindar dari pidana mati kemudian memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi cenderung berpikir untuk melarikan diri dan lolos dari hukuman. Bahkan Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon mengatakan bahwa tren global saat ini jauh dari hukuman mati, karena semakin banyak Negara anggota dari seuruh wilayah mengakui bahwa hukuman mati merusak martabat manusia.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan secara global, kecenderungan untuk menghapus hukuman mati lebih besar daripada mempertahankan hukuman tersebut. Total jumlah negara yang sudah menghapus hukuman mati mencapai 129, sedangkan

negara yang mempertahankan hanya 68 negara. Dari 129 negara yang menghapus, 88 negara menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, 11 negara untuk kejahatan biasa sementara 30 negara lainnya melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati.

Direktur Eksekutif lembaga pemantau HAM, Poengky Indarti mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan tidak hanya dengan HAM, tapi juga sistem hukum modern. Karena, dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersifat koreksional untuk memperbaiki dan bukan untuk balas dendam. Bahkan, Amnesty International menilai hukuman mati melanggar hak untuk hidup seperti yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Terlepas dari sifat kejahatan, karakteristik pelaku atau metode yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Selain itu, kriminolog dan ahli penologi mengatakan dengan bukti empiris bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera dan negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati tidak lebih berhasil dalam mencegah pembunuhan daripada negara lain yang telah menghilangkan hukuman mati.

Efektivitas penghukuman dapat diukur dengan adanya efek jera signifikan menghindari keberulangan tindak pidana oleh pelaku dan efek mencegah bagi calon pelaku kejahatan. Termasuk di dalamnya persepsi terhadap resiko terhadap dirinya akibat terdeteksinya pelanggaran. Jika persepsi resiko hanya pada kadar mengetahui bahwa ada resiko, maka dampak jera dinilai lemah. Namun, jika persepsi terhadap resiko bersifat nyata yakni jika melakukan pelanggaran akan diketahui dan dikenakan hukuman, maka dampak penjeratan akan kuat. Dengan demikian efektivitas pilihan penghukuman tertentu kembali kepada penegakan hukum yang mampu mendeteksi kejahatan dan menghukum pelaku

Hasil penelitian evaluasi efektivitas pidana mati, termasuk untuk pengedar dan produsen narkoba, yang dilakukan oleh kementerian

atau lembaga berwenang di Indonesia tidak efektif. Karena hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera. Hal ini sejalan dengan peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan melihat (data dari jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba di Indonesia pada tahun 2010-2014 yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat). Hal ini berseberangan dengan tujuan pencegahan dan efek jera dalam politik hukum pidana. Padahal, pelaksanaan eksekusi mati tidak memberikan efek yang diharapkan (menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba) dan hal ini dapat dilihat melalui kenaikan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai laporan BNN yang dikeluarkan sejak tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas hukuman mati masih dipertanyakan kredibilitasnya untuk menjadi sarana efek jera bagi pelaku kejahatan serius seperti narkoba dan korupsi. Lalu bagaimana dengan Indonesia kedepannya, apakah akan tetap menerapkan pidana mati karena dalam RKUHP masih diatur hukuman ini.

2. Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Kasus Narkoba Dan Korupsi Di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan.

Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat). Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP. Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil.

Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lainlain.

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum positif kita baik ketentuan yang umum atau yang khusus masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, misalnya kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu disini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan misalnya pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pidana mati merupakan hukuman pokok yang diberlakukan hukum Indonesia untuk melawan kejahatan serius salah satunya, narkoba. Pemberlakuan pidana mati telah dilakukan pada beberapa pelaku kejahatan narkoba hingga sampai tahap eksekusi keempat. Namun, tingkat kejahatan narkoba menurut survey BNN maupun BPS terus meningkat. Hal tersebut menjelaskan jika pidana mati tidak memberi efek jera pada pelaku kejahatan narkoba. Padahal pemberlakuan pidana mati pada kejahatan narkoba untuk memberi efek jera. Tapi, kenyataannya hingga saat ini tingkat kejahatan narkoba terus meningkat bahkan, pelakunya pun beragam dari mulai anak-anak hingga orang tua.

H. Saran

Dengan maraknya kasus narkoba dan korupsi dalam dalam hal khusus (dapat menimbulkan krisis moneter) yang melibatkan banyak kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa. Pemerintah diharapkan menemukan cara ampuh sebagai efek jera (deterrence effect) bagi para pelaku tindak pidana narkoba dan korupsi tersebut. Hal itu dikarenakan hukuman yang diterapkan sekarang ini terbukti belum

dapat memberantas kasus-kasus tersebut. Baik itu hukuman penjara maupun pidana mati, untuk itu perlu adanya alternatif hukuman pidana yang dapat memberikan efek jera, salah satunya menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi ganti kerugian.

I. Acknowledgment

None.

J. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

K. Funding Information

None

L. References

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2006
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal Tahun 2016*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Hutapea Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016).
- Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015)
- Salmi Akhiar. (1985). *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika